



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- Mengingat :
- a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Poso sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

ditetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Administrasi :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1. Formulir Permohonan | Rp. | 2.000,00 |
| 2. Buku Uji Kendaraan | Rp. | 25.000,00 |
| 3. Tanda Uji dan Segel | Rp. | 12.500,00 |
| 4. Penggantian tanda uji rusak/hilang | Rp. | 12.500,00 |
| 5. Pengetokan nomor uji pada chasis | Rp. | 6.000,00 |
| 6. Mutasi kendaraan keluar/masuk | Rp. | 100.000,00 |
| 7. Stiker samping | Rp. | 17.500,00 |
- b. Pengujian Pertama Kali Uji :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Mobil Penumpang roda tiga | Rp. | 40.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang Umum | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Mobil Bus | Rp. | 60.000,00 |
| 4. Mobil Barang | Rp. | 60.000,00 |
| 5. Kendaraan Khusus | Rp. | 80.000,00 |
| 6. Kereta gandengan / tempelan | Rp. | 75.000,00 |
| 7. Kendaraan di atas air | Rp. | 50.000,00 |
- c. Pengujian Berkala :
- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Mobil Penumpang roda tiga | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang Umum | Rp. | 25.000,00 |
| 3. Mobil Bus | Rp. | 25.000,00 |
| 4. Mobil Barang | Rp. | 25.000,00 |
| 5. Kereta gandengan / tempelan | Rp. | 35.000,00 |
| 6. Kendaraan di atas air | Rp. | 30.000,00 |
- d. Pengujian Penghapusan/non berkala :
- | | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| 1. Sepeda Motor | Rp. | 150.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang | Rp. | 300.000,00 |
| 3. Mobil Bus | Rp. | 350.000,00 |
| 4. Mobil Barang | Rp. | 300.000,00 |
| 5. Kendaraan Khusus | Rp. | 300.000,00 |
| 6. Kereta gandengan / tempelan | Rp. | 200.000,00 |

e. Pengujian Ulang :

1. Kendaraan wajib uji yang telah didaftar pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan sah dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan;
2. Kendaraan wajib uji yang masa berlaku ujinya telah habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat waktunya tanpa alasan yang sah dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / kendaraan pada bulan pertama sampai dengan bulan keenam dan bulan ketujuh seterusnya dikenakan biaya tambahan uji sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / kendaraan; dan
3. Kendaraan dari luar provinsi Sulawesi Tengah yang masa ujinya telah habis dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kendaraan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 25 September 2017


BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 25 September 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 31